



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

LAPORAN KINERJA KETUA KPU KOTA GORONTALO PEMILIHAN TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), secara periodic yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kota Gorontalo untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo



Laporan Kinerja Tahun 2024


KPU Kota Gorontalo

dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Harapan kami, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2024 ini dapat memberikan masukan berharga untuk peningkatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Gorontalo dimasa akan datang.

Gorontalo, 13 Januari 2025

KETUA



MARIO S. NURKAMIDEN *en*



IKHTISAR

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 - 2024.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2020 - 2024 adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara Negara lainnya, yang adil dan demokratis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap / atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 - 2024 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP KPU Kota Gorontalo menguraikan capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan KPU Kota Gorontalo Tahun 2024. Pagu Anggaran KPU Kota Gorontalo sebesar Rp. 39.095.515.000,- (Tiga puluh sembilan milyar sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah), termasuk didalamnya anggaran Hibah Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo sebesar Rp. 23,634,313,000,- (Dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan realisasi anggaran KPU Kota Gorontalo sebesar 80,84 % Dari pencapaian realisasi



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
VISI DAN MISI KPU.....	v
PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran	2
Tabel 2 Realisasi anggaran Tahun 2023	3
Tabel 3 Capaian Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2023	4
Tabel 4 Capaian Kinerja Program KPU Tahun 2023	6
Tabel 1.1 Struktur Organisasi KPU Kota Gorontalo	16
Tabel 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Gorontalo	16
Tabel 1.3 Komposisi SDM Anggota KPU Kota Gorontalo	18
Tabel 1.4 Komposisi SDM di lingkungan sekretariat KPU Kota Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan	25
Tabel 1.5 Komposisi SDM di lingkungan sekretariat KPU Kota Gorontalo Berdasarkan tingkat golongan	25
Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahun 2023 KPU Kota Gorontalo.....	31
Tabel. 2.2 Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	34
Tabel 2.3 Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya system informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas..	34
Tabel 2.4 Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standart pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas	34
Tabel 2.5 Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	34
Tabel 3.1. Skala kategori penilaian	36



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

Tabel 3.2 Pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja utama KPU Kota Gorontalo	38
Tabel 3.3 Pengukuran kinerja terhadap perjanjian kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2023.....	39
Table 3.4 Pengukuran kinerja terhadap indeks reformasi birokrasi	41
Table 3.5 Pengukuran kinerja terhadap nilai akuntabilitas kinerja	43
Table 3.6 Pengukuran kinerja terhadap nilai keterbukaan informasi public	46
Table 3.7 Pengukuran kinerja terhadap persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada partai politik	48
Tabel 3.8 Pengukuran kinerja terhadap terwujudnya koorinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standart pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas	51
Table 3.9 Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hokum yang baik	56
Tabel 3.10 Akuntabilitas keuangan KPU Kota Gorontalo	59



VISI DAN MISI KPU

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

Tahun 2020-2024.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo periode 2020-2024:

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.



Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo periode 2020-2024:

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya- upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa



- dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada prinsip:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya
- tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya



kepada orang lain

Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:



- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu

Proporsional, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:



- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

Akuntabel, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada public

Efektif, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

Integritas, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu,



- minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
 - tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
 - tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
 - tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
 - tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
 - tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
 - menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
 - mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

Professional, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan/atau media lain



- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya
- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu
- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan
- mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno

Aksesibilitas, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu

IKHTISAR EKSEKUTIF

98.69%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dipantau melalui OMSPAN



99,95%

Anggaran yang terealisasi pada tahun 2024

97.76%

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran
yang dipantau melalui SMART DJA

Laporan Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*.

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*). Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2024 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Kota Gorontalo yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun Pagu Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo menjadi sebesar **Rp. 39.095.515,000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)** yang berasal dari Dana APBN Murni dan Dana Hibah Pilkada 2024.

Dibandingkan dengan tahun 2023, Pagu Anggaran KPU sebesar Rp. 15.461.202,000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Dua Ribu Rupiah) maka pada tahun anggaran 2024



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

terjadi perubahan pagu anggaran sebesar **Rp. 23,634,313,000,-** atau **lebih besar 252 %** hal ini disebabkan karena tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan Pemilu Serentak dimana pelaksanaan Pemilu Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota dilaksanakan dilaksanakan dalam tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga anggaran KPU Kota Gorontalo untuk tahun 2024 ada 2 sumber yaitu dari APBN murni dan Dana Hibah Pilkada 2024 (APBD). Dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Anggaran berdasarkan Sumber anggaran

Sumber Anggaran	Jumlah	Prosentase
APBN Murni	Rp. 18.737.412.000,-	47.92%
Dana Hibah Pilkada	Rp. 20.358.103.000,-	52.08%
Total	Rp. 39.095.515.000,-	100%

Selang tahun 2024, realisasi anggaran yang telah digunakan oleh KPU Kota Gorontalo adalah senga berikut:

Tabel 2

Realisasi Anggara berdasarkan sumber anggaran

Sumber Anggaran	Pagu	Realisasi	Sisa	Prosentase
APBN Murni	18,737,412,000	18,633,235,145	104,176,855	99.44%
Dana Hibah Pilkada	20,358,103,000	12,972,866,811	7,385,236,189	63.72%
Total	39,095,515,000	31,606,101,956	7,489,413,044	80.84%

Tabel 3

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

TAHUN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
-------	------	-----------	-------------



Laporan Kinerja Tahun 2024
KPU Kota Gorontalo

2022	Rp. 4,562.212.000,-	Rp. 4,502,296.238,-	98,69
2023	Rp. 15.461.202.000,-	Rp. 15.453.566.717,-	99,95
2024	Rp. 39.095.515.000,-	Rp. 31.606.101.956,-	80,84

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 31.606.101.956,- (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau 80,84% dari pagu anggaran sebesar Rp 39.095.515.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). Realisasi ini turun sebesar 9,11% apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran KPU tahun 2023 sebesar 99,95%.

Hal tersebut dikarenakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo belum selesai di tahun 2024. KPU Kota Gorontalo masih menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo. Sehingga sisa anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masih akan digunakan di tahun anggaran 2025.

Tabel 4

Realisasi Anggaran Tahun 2024





Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

KPU telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU tahun 2024, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam naskah yang diperjanjikan. Adapun sasaran program serta indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5

Capaian Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	50%	100%
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standart Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan	Persentase KPU Kota Gorontalo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%



	informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas			
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kota Gorontalo Tahun 2020-2024, bahwasannya KPU memiliki visi "*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas*". Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari implementasi Rencana Strategis KPU Kota Gorontalo Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kota Gorontalo Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan



Laporan Kinerja Tahun 2024 KPU Kota Gorontalo

pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Untuk itu, KPU Kota Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kota Gorontalo pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Gorontalo selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan diatur dalam ketentuan:



- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tugas	Wewenang	Kewajiban
<ol style="list-style-type: none">a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data	<ol style="list-style-type: none">a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;d. menetapkan Keputusan KPU	<ol style="list-style-type: none">a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;e. menyampaikan laporan



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

<p>kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;</p> <p>f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;</p> <p>g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;</p> <p>h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;</p> <p>i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU</p>	<p>Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;</p> <p>e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;</p> <p>f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;</p> <p>g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;</p> <p>i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;</p>
---	---	---



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

<p>Kabupaten/Kota kepada masyarakat;</p> <p>k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;</p> <p>l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>m. melaksanakan putusan DKPP;</p> <p>n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan</p> <p>o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--

2) Penyelenggaraan Pemilihan

Tugas dan Wewenang	Kewajiban
<p>a. merencanakan program dan anggaran;</p> <p>b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK,</p>	<p>a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;</p> <p>b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;</p>



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

<p>PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;</p> <p>d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;</p> <p>f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;</p> <p>g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;</p> <p>i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;</p>	<p>c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;</p> <p>d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;</p> <p>f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;</p> <p>i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;</p> <p>k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan</p> <p>l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

- | | |
|--|--|
| <p>j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;</p> <p>k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;</p> <p>l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;</p> <p>m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;</p> <p>n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;</p> <p>o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;</p> <p>p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;</p> <p>q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan</p> | |
|--|--|



rekomendasi Kabupaten/Kota ketentuan peraturan perundang-undangan;	Bawaslu dan/atau	
r. melaksanakan penyelenggaraan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;	socialisasi Pemilihan	
s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;		
t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;		
u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan		
v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan		


C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU Kota Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Kota Gorontalo sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkis. Hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Pada tataran pengambilan keputusan atau kebijakan Ketua dan Anggota mempunyai hak suara yang sama atau diputuskan bersama sama (kolektif kolegial). Untuk organisasi KPU Kota Gorontalo telah dibentuk Divisi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 146/Ort.02-Kpt/75/Prof/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Gorontalo sebagai berikut:



Tabel 1.1

*Struktur organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
Masa Jabatan 2024-2029*




Tabel 1.2

*Struktur organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo*



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo



Lebih lanjut skema terkait struktur organisasi KPU Kota Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia KPU Kota Gorontalo terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Komisioner KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Kota Gorontalo memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kota Gorontalo memiliki latar belakang yang bervariasi, ada yang dari unsur akademisi, profesional dan guru. Begitupun dari segi pendidikan formal maupun pendidikan informal (pengalaman organisasi). Selain perbedaan Anggota KPU Kota Gorontalo memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki latar belakang sebagai penyelenggara Pemilu. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari



Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. *Anggota KPU Kota Gorontalo*

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota KPU Kota sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dalam hal ini KPU Kota Gorontalo yang termasuk tipe B memiliki 5 (lima) orang anggota KPU.

pada tanggal 3 Juni 2024, atau setelah pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024, terjadi pergantian komisioner KPU Kota Gorontalo. Hal ini dikarenakan masa jabatan Komisioner KPU Kota Gorontalo telah habis pada tanggal 3 Juni 2024. Komisioner KPU Kota Gorontalo periode 2024 – 2029 dilantik bersama dengan beberapa daerah di Indonesia dilantik oleh Ketua KPU RI di halaman kantor KPU RI di Jakarta sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 637 TAHUN 2024 tentang pengangkatan anggota KPU Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo periode 2024-2029.

Adapun komposisi SDM Anggota KPU Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Komposisi SDM Anggota KPU Kota Gorontalo

No	Nama Anggota KPU	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	Mario S. Nurkamiden	Laki – Laki	Megister
2.	Ramli Ondang Djau	Laki – Laki	Megister
3.	Junaidi Yusrin	Laki – Laki	SLTA
4.	Muhamaddun Bashar Laba	Laki – Laki	Megister
5.	Fadjrin Buhang	Laki – Laki	Sarjana



Setelah pelaksanaan pelantikan Komisioner KPU Kota Gorontalo, dan pada tanggal yang sama telah ditetapkan Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo. Pemilihan Ketua KPU Kota Gorontalo dilakukan secara voting, dan telah menetapkan Ketua dan Anggota serta pembagian divisi sebagaimana Surat Keputusan KPU RI nomor 657 TAHUN 2024 tentang penetapan ketua KPU Kota Gorontalo provinsi Gorontalo periode 2024-2029, sebagai berikut:

Tabel 1.4

Pembagian Divisi Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo

No	Nama Anggota KPU	Jabatan	Divisi
1.	Mario S. Nurkamiden	Ketua	Keuangan, Umum Rumah Tangga dan Logistik
2.	Ramli Ondang Djau	Anggota	Hukum dan Pengawasan
3.	Junaidi Yusrin	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Muhamaddun Bashar Laba	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5.	Fadjrin Buhang	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Anggota KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi Anggota KPU Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Kota Gorontalo 2018-2023, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum Rumah Tangga dan Logistik



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Badan Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan, dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota; dan
 - f. Perencanaan pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Sosialisasi Kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan Kehumasan;
- d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. Kerja sama antar lembaga;
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
- h. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;



- k. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
- Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan



g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

h. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota;

i. Telaah Hukum dan advokasi hukum;

j. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;

k. Pengawasan dan Pengendalian Internal;

l. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

m. Penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

b. Pegawai Sekretariat

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kota Gorontalo dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kota Gorontalo dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.


Pada tahun 2024 komposisi kesekretariatan di KPU Kota Gorontalo mengalami perubahan. Perubahan tersebut dikarenakan adanya 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mendapatkan penempatan di KPU Kota Gorontalo. Salah satu pegawai PPPK tersebut adalah pegawai status PPNPN di KPU Kota Gorontalo. Sehingga adanya pengalihan status dari PPNPN menjadi PPPK. Adapun 2 pegawai tersebut adalah:




- Ricky Putra Adam
- Mastin Igrisa

Sehingga komposisi jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Gorontalo berdasarkan data bulan Desember tahun 2024 yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 14 (Empat Belas) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 (dua) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 11 (sebelas) orang. Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Kota Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 1.5
Komposisi SDM di lingkungan sekretariat KPU Kota Gorontalo berdasarkan status kepegawaian




1.6
Komposisi SDM di lingkungan sekretariat KPU Kota Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan



1.7

Komposisi SDM di lingkungan sekretariat KPU Kota Gorontalo berdasarkan tingkat Golongan



2. Bagan Hubungan Organisasi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni;



- a. Hubungan kerja Ketua dengan Anggota KPU Kota Gorontalo
Hubungan kerja Ketua Kota dan Anggota KPU Kota Gorontalo meliputi koordinasi hubungan kerja antar divisi dan Pelaksanaan tugas-tugas divisi. Ketua dan Wakil Ketua Divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan kerja Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo dengan Kesekretariatan
Divisi Anggota KPU Kota Gorontalo mengkoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kota Gorontalo.

B. ISU STRATEGIS

Tantangan KPU Kota Gorontalo dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

1. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
2. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.



C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan Laporan Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP



Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/inslanti Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategi (Renstra). Berdasarkan Undang – undang tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Renstra Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tertuang pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Renstra Komisi Pemilihan Umum disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari, dan akan menjadi ajang interaksi dan komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

KPU Kota Gorontalo sebagai bagian dari instansi pusat yang ada di daerah mengikuti rencana strategis yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI.



Laporan Kinerja Tahun 2024 *KPU Kota Gorontalo*

Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1. Tujuan KPU Kota Gorontalo

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Sasaran Strategis KPU Kota Gorontalo

Untuk menjabarkan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang mandiri, profesional, dan berintegritas, yaitu:
 - Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat;
 - Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kota Gorontalo yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu:
 - Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang



sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yaitu terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

3. Rencana Kinerja Tahunan

KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Rencana kinerja tahun 2024 merupakan tahun keempat dari periode rencana strategis 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahun 2024 KPU Kota Gorontalo

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran I : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	
Indek Reformasi Birokrasi	78
Nilai Akuntabilitas kinerja	B
Nilai keterbukaan informasi public	100%
Sasaran II : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai politik yang andal dan berkualitas	
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	50%



Sasaran III : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Persentase KPU Kota Gorontalo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran IV : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	
Persentase KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024, KPU Kota Gorontalo telah melakukan 1 (satu) kali revisi Perjanjian Kinerja yaitu pada tanggal 6 Juni 2024 yang dikarenakan adanya perubahan pejabat penandatanganan Perjanjian Kinerja tersebut.

Pada awal tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2024, KPU Kota Gorontalo mendapatkan penambahan anggaran dari anggaran awal sebesar Rp. 19.178.434.000,- menjadi Rp. 39.095.515.000,-. Dalam perubahan anggaran tersebut KPU Kota Gorontalo melakukan revisi sebanyak 14 (empat belas) kali revisi anggaran, yaitu :

- Revisi pertama dilaksanakan oleh KPU RI atau revisi eselon I pada tanggal 13 Februari 2024 dengan menarik anggaran di APBN murni, sehingga anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 17.697.523.000,-;
- Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 17.697.523.000,-;
- Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 01 April 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 18.205.560.000,-;



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

- Revisi keempat dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 18.205.560.000,-;
- Revisi kelima dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi keenam dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi ketujuh dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi kedelapan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi kesembilan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 35.217.908.000,-;
- Revisi kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 35.217.908.000,-;
- Revisi kesebelas dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 38.740.316.000,-;
- Revisi kedua belas dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang sama yaitu Rp. 38.740.316.000,-;
- Revisi ketigabelas dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 dengan revisi adanya penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 39.095.515.000,-; dan
- Revisi keempat belas dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 39.095.515.000,-.

Perjanjian Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :



Tabel 2.2

Indikator kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

NO.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks reformasi birokrasi	78
2	Nilai akuntabilitas kinerja	B
3	Nilai keterbukaan informasi publik	100%

2. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Tabel 2.3

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	50%

3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Tabel 2.4

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

NO	Indikator Kinerja	Target
----	-------------------	--------



1	Persentase KPU Kota Gorontalo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
---	---	------

4. Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Tabel 2.5

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.	100%

Program Anggaran

1. Dukungan Manajemen	Rp. 2.922.238.000,-
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	Rp. 36.173.277.000,-
	Rp. 39.095.515.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kota Gorontalo melakukan pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1
Skala kategori penilaian

No	Rentang Nilai (%)	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 - 90	Cukup berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 - 70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 - 50	Tidak berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Kinerja KPU Kota Gorontalo tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun



Laporan Kinerja Tahun 2024
KPU Kota Gorontalo

2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan – satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen – elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan – satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Gorontalo secara menyeluruh.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja utama (IKU) KPU Kota Gorontalo tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama KPU Kota Gorontalo Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran I : Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas			
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	85%	100%	117%
Sasaran II : Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Nilai akuntabilitas kinerja	B	BB	150%
Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
Sasaran III : Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77.5%	86.71%	111.88%
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan	77.5%	74.17%	95.7%



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	77%	87.97%	114,25%
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan	77%	77.73%	100.95%
Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu	77%	61.63%	80.03%
Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan	77%	59.71%	77.54%
Sasaran IV : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standart pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas			
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT)	0.20%	0.86%	430%
Persentase KPU Kota Gorontalo menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan dawal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran V : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%	0%	0%

Selain itu, KPU Kota Gorontalo telah menetapkan 4 sasaran srategis yang akan dicapai selang tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja. Sasaran tersebut kemudian diukur dengan 6 (enam) indicator kinerja dan dilakukan perbandingan dengan target realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran I : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Indek Reformasi Birokrasi	78	-	-



Nilai Akuntabilitas kinerja	B	BB	150%
Nilai keterbukaan informasi public	100%	100%	100%
Sasaran II : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai politik yang andal dan berkualitas			
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	50%	100%	200%
Sasaran III : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase KPU Kota Gorontalo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran IV : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%

Adapun Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi dan merupakan unsur yang sangat menentukan perkembangan suatu organisasi. Pada hakekatnya SDM dalam suatu organisasi sebagai penggerak, pemilir dan perencana untuk mencapai tujuan yang sudah



Laporan Kinerja Tahun 2024 KPU Kota Gorontalo

ditetapkan. Dalam instansi SDM bukan saja hanya sebagai staf tetapi SDM juga merupakan sebagai modal atau asset, sehingga SDM perlu dan harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Sasaran strategis ini memiliki 3 indikator kinerja yang akan dilaksanakan yaitu indeks reformasi birokrasi, nilai akuntabilitas kinerja dan nilai keterbukaan informasi publik.

a. Indeks reformasi birokrasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu system yang telah ada pada suatu masa. Sedangkan birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang – undang. Sehingga Reformasi birokrasi dapat diartikan adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Program reformasi birokrasi di KPU Kota Gorontalo berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Disetiap tahun KPU RI melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 area perubahan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo, yaitu :

1. Manajemen perubahan
2. Penataan peraturan perundang – undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Panataan tata laksana
5. Penataan SDM
6. Penguatan akuntabilitas kinerja
7. Penguatan pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Tabel 3.4



Pengukuran kinerja terhadap indeks reformasi birokrasi

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Indeks Reformasi Birokrasi	78	-	78	-	78	-	100%

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu komponen utama dan yang sangat penting dalam satu perusahaan/instansi disamping faktor yang lain seperti sarana dan prasarana. KPU Kota Gorontalo berdiri pada tahun 2003, dari tahun sejak berdirinya KPU Kota Gorontalo, pada tahun 2021 tim monev KPU RI melakukan penilai terkait reformasi birokrasi di KPU Kab/Kota.

Dari hasil pemeriksaan tersebut belum ada hasil atau nilai yang disampaikan ke KPU Kab/Kota. Mekanisme penilaian dengan mengisi lembar kerja di LKE dimana LKE akan dilakukan evaluasi secara langsung ke KPU Kab/Kota. Untuk tahun 2024 evaluasi dilakukan masih dengan mengisi lembar kerja LKE, tetapi hasil peniaian lembar kerja LKE tersebut belum ada.

b. Nilai akuntabilitas kinerja

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2005:3) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi public atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai – nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian, akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat.

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi,efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Tabel 3.5
Pengukuran kinerja terhadap nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai akuntabilitas kinerja	B	CC	B	B	B	BB	150%

Metode penilaian nilai akuntabilitas kinerja yaitu KPU RI melakukan evaluasi dan penilaian terkait dengan laporan monitoring dan evaluasi (MONEV) oleh divisi Monev KPU RI. KPU Kab/Kota melalui KPU Kota mengirimkan laporan monev ke KPU RI, dan selanjutnya KPU RI yang akan melakukan penilaian. Dan hasil dari penilaian KPU RI terkait dengan laporan monev KPU Kota Gorontalo memberikan penialain BB melebihi dari target yang telah ditetapkan KPU Kota Gorontalo yaitu B. jika dilihat pada tabel 3.5 bahwa hasil penilaian akuntabilitas kinerja KPU Kota Gorontalo dari tahun 2022 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2022, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Gorontalo masih dibawah target yaitu CC, tetapi tahun 2023 nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Gorontalo mulai meningkat yaitu B. dan



Laporan Kinerja Tahun 2024 KPU Kota Gorontalo

tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja dari KPU RI, KPU Kota Gorontalo mendapatkan nilai BB.

c. Nilai keterbukaan informasi publik

Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai *good governance*.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) KPU adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola informasi dan dokumentasi pada satuan kerja dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum, berupa :

- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - Informasi yang wajib diumumkan secara merta
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - Informasi yang dikesualikan
- b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di KPU Kota Gorontalo
- c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di KPU Kota Gorontalo kepada public
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi public yang ada di KPU Kota Gorontalo
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di KPU Kota Gorontalo



Laporan Kinerja Tahun 2024
KPU Kota Gorontalo

- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di KPU Kota Gorontalo untuk akses oleh masyarakat;
- g. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di KPU Kota Gorontalo kepada PPID Utama secara berkala

JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan salah satu wadah resmi instansi pemerintah termasuk KPU Kota Gorontalo untuk mempublikasikan kegiatan KPU Kota Gorontalo dan produk hukum yang telah dikeluarkan oleh KPU dan KPU Kota Gorontalo.

Tabel 3.6
Pengukuran kinerja terhadap Nilai keterbukaan informasi publik

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cara penilaian dari indikator kinerja ini adalah KPU Kota Gorontalo melalui media online secara aktif mempublikasikan semua kegiatan yang telah dilakukan. Selain kegiatan, KPU Kota Gorontalo juga mempublikasikan semua PKPU, Keputusan dan Edaran KPU RI terkait dengan semua tahapan Pemilu/Pemilihan ke PPID. Sehingga masyarakat dapat memantau dan melihat kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo dan dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu tim yang bertugas dalam PPID juga secara aktif melaporkan laporan PPID disetiap bulan dan semester ke KPU Kota Gorontalo.

Keterbukaan informasi selain dipublikasikan dalam PPID, juga dipublikasikan melalui media online, seperti website KPU Kota Gorontalo, facebook, twitter, Instagram, tiktok dan chanel youtube. Saat ini jumlah pengikut di youtube KPU Kota Gorontalo adalah 636 subscribe dengan 344.830 jumlah penonton yang telah melihat youtube kegiatan di KPU Kota Gorontalo sedangkan



Laporan Kinerja Tahun 2024 KPU Kota Gorontalo

pegikut KPU Kota Gorontalo di tiktok adalah 2.764 pengikut, Twiter 941 pengikut dan Instagram sebanyak 1.434 pengikut. Publikasi dilakukan setiap hari, baik kegiatan yang dilakukan di KPU Kota Gorontalo juga kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi Gorontalo dan KPU RI.

Pada tahun 2024, KPU Kota Gorontalo telah mendapatkan penghargaan dari KPU Provinsi Gorontalo yaitu terbaik II dengan kategori Pengelolaan JDIH.



Sasaran 2

Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas

Secara umum pengertian sistem informasi adalah suatu yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan keputusan atau kebijakan dan melajalakan operasional dari kombinasi orang – orang, teknologi dan prosedur – prosedur yang terorganisasi. Sistem informasi juga dapat di artikan sebagai kombinasi dari teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Sebuah sistem merupakan piranti penting dan sangat dibutuhkan oleh suatu instansi resmi. Hal ini karena dengan adanya sistem yang terintegrasi, kinerja suatu instansi akan lebih terarah dan sistematis. Namun untuk mendapatkan dampak positif dari penggunaan sistem, semua unsur – unsur yang terkait didalamnya harus berkerja sama guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.



Laporan Kinerja Tahun 2024
KPU Kota Gorontalo

Pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di tahun 2024 KPU Kota melakukan beberapa tahapan yaitu bimtek untuk badan adhock, logistic, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara, penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo. Sedangkan untuk tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU Kota Gorontalo melakukan semua kegiatan di tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan/Pilkada tersebut, KPU juga menggunakan sarana informasi teknologi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tahapan tersebut.

Indikator pada sasaran ini adalah persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public dan penggunaan IT sebagai alat bantu pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.

Tabel 3.7

Pengukuran kinerja terhadap persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	30%	100%	50%	100%	50%	100%	200%

Disetiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum 2024 baik Pemilu Presiden, DPD, DPR dan DPRD juga tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU RI selalu menggunakan sarana informasi teknologi (IT) sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

tersebut. Untuk membantu pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 di tahun 2024 sebagai berikut;

- Di tahapan pemutakhiran data pemilih KPU menggunakan aplikasi SIDALIH sebagai alat bantu dalam memutakhirkan data pemilih;
- Tahapan perekrutan badan adhock menggunakan aplikasi SIAKBA untuk proses pendaftaran, dan penetapan anggota PPK dan PPS se-Kota Gorontalo;
- Tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo menggunakan aplikasi SILON dalam melakukan proses verifikasi dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan, penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi persyaratan bakal calon sampai dengan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo;
- Dalam proses pengadaan logistik, KPU dibantu dengan aplikasi Sirup;
- Untuk pemetaan logistic, Pendistribusian logistik sampai dengan daftar terima penerimaan logistik, KPU dibantu dengan aplikasi SILOG;
- Tahapan kampanye terkait dengan pelaporan dana kampanye, KPU menggunakan aplikasi SIKADEKA untuk penyampaian laporan dana kampanye peserta Pemilu dan Pilkada 2024;
- Tahapan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara baik Tingkat Kecamatan dan Kota Gorontalo, KPU dibantu dengan menggunakan aplikasi Sirekap;
- Selain penggunaan sarana informasi teknologi (IT) yang digunakan pada pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, sarana IT juga digunakan untuk pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 oleh penyelenggara adhock dengan menggunakan aplikasi SITAB.;
- Untuk membantu perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan KPU menggunakan aplikasi Sakti yang dikelola oleh Kementerian Keuangan;
- Untuk melakukan monitoring realisasi anggaran untuk anggaran APBN murni, KPU menggunakan aplikasi Simonika;



Laporan Kinerja Tahun 2024 *KPU Kota Gorontalo*

- Sedangkan monitoring realisasi untuk anggaran dana hibah Pilkada, KPU menggunakan aplikasi Siramah; dan
- Simpony adalah aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola oleh Direktorat Pajak.

Penggunaan aplikasi disetiap tahapan Pemilu bukan hanya dilakukan pada tahun 2024, dari tahun 2023 aplikasi sudah digunakan untuk tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga jika dibandingkan dengan penggunaan sarana informasi tahun 2023 dan dengan tahun 2022 penggunaan IT sama – sama mencapai 100%, karena semua aplikasi tersebut sudah digunakan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, ada beberapa penghargaan yang telah diterima oleh KPU Kota Gorontalo baik dari KPU RI dengan skala Nasional, dari KPPS serta KPU Provinsi Gorontalo dalam skala Provinsi. Penghargaan tersebut merupakan keseriusan dan ketepatan KPU Kota Gorontalo dalam menggunakan aplikasi sesuai dengan melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. Penghargaan tersebut adalah:

1. Terbaik 1 dengan kategori KPU Kab/Kota dalam pengelolaan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dari KPU RI;
2. Terbaik 1 dengan kategori KPU Kab/Kota Kecil dalam pengelolaan teknis penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari KPU RI;
3. Terbaik 1 dengan kategori penyampaian pelaporan kartu kendali SPIP KPU Tingkat Provinsi Gorontalo; dan
4. Peringkat ketiga satuan kerja dengan nominal transaksi Cash Management System (CMS) Terbesar Triwulan 1 Tahun Anggaran 2024 dari KPPN Gorontalo.



Sasaran 3

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standart Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas

Secara etimologis, kata koordinasi diserap dari Bahasa Inggris, *coordination* yang memiliki arti kegiatan menertibkan, mengatur atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama – sama. Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengertian dari koordinasi adalah suatu Tindakan dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan serta rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam semua unsur.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 merupakan tahun pertama dimana pelaksanaan Pemilu Presiden, DPD, DPR dan DPRD dilaksanakan dalam tahun yang sama dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota). Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan penyatuan elemen yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang diantaranya terdiri dari KPU, Bawaslu, PPK dan PPS yang saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuan. Bukan hanya dengan sesama penyelenggara Pemilu dilaksanakan koordinasi, dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, dan FORKOPIMDA juga harus tetap dilaksanakan. Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Serentak bukan hanya kesuksesan penyelenggara saja, tetapi pihak – pihak terkait juga sangat membantu dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Koordinasi yang selama ini sudah dilakukan KPU Kota Gorontalo selama tahun 2024 sudah dilakukan baik saat sudah memasuki tahapan persiapan



Laporan Kinerja Tahun 2024
KPU Kota Gorontalo

Pemilu dan Pilkada serta pada saat pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada..

Tabel 3.8

Pengukuran kinerja terhadap Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standart Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standart Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cara pengukuran realisasi kegiatan ini adalah penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Di tahun 2024 KPU Kota Gorontalo melaksanakan tahapan Pemilu 2024 dengan tahapan kegiatan;

- Pelaksanaan tahapan pematkhiran data pemilih.



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

Pada pelaksanaan tahapan ini KPU Kota memberikan pelayanan kepada pemilih yang akan melakukan pindah memilih. Proses pindah memilih tersebut, KPU menggunakan aplikasi SIDALIH. Dengan aplikasi ini, koordinasi dengan KPU Kab/Kota se-Indonesia terkait dengan penetapan lokasi TPS terhadap pemilih yang akan melakukan pindah memilih keluar Kota Gorontalo. Selain pindah memilih, koordinasi juga dilakukan dengan instansi terkait yaitu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo terkait dengan pemilih yang belum memiliki KTP - Elektronik. Disampaikan bahwa PPK dan PPS di Kota Gorontalo secara aktif menyampaikan terhadap pemilih atau penduduk yang belum melakukan perekaman KTP – Elektronik. Terhadap nama – nama tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui KPU Kota Gorontalo untuk kemudian dilakukan perekaman KTP – Elektronik.

Pada penyelenggaraan Pilkada 2024, pemutakhiran data pemilih dilakukan Kembali dari pelaksanaan coklit (pencocokan dan penelitian). Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 akan dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Pada pelaksanaan coklit tersebut, PPDP dan KPU Kota Gorontalo akan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini adalah Lurah dan Camat, serta Kepala Lingkungan (RW dan RT) se-Kota Gorontalo;

- Tahapan perekrutan dan pelantikan badan adhock.

Perekrutan badan adhock untuk PPK dan PPS untuk penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam pelaksanaan perekrutan badan adhock tersebut KPU Kota Gorontalo selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah (Walikota, Camat dan Lurah). Sedangkan proses perekrutan badan adhock tersebut, KPU dibantu dengan menggunakan aplikasi SIAKBA.



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

Semua berkas atau dokumen pendaftaran badan adhock di unggah dalam aplikasi SIAKBA.

- Tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo.
Pada tahapan pencalonan mulai dari proses verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan, pencalonan, verifikasi administrasi, verifikasi perbaikan dan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo, semuanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi SILON. SILON sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tahapan Pemilu sangat membantu agar proses pelaksanaan tahapan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Koordinasi dalam pelaksanaan tahapan ini dilaksanakan dengan KPU Provinsi Gorontalo dan instansi terkait. Instansi terkait dalam hal ini adalah Kepolisian, Dinas Kesehatan, Pengadilan, Kejaksaan, Dinas Pendidikan, Lapas dan Bapas. Koordinasi dengan instansi tersebut dilakukan terkait dengan berkas kelengkapan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo.
- Di tahun 2024 tahapan pemetaan, pengadaan dan penyortiran logistik dilakukan. Pengadaan logistik Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dilakukan bukan hanya di KPU Kab/Kota tetapi pengadaan logistic dilaksanakan secara berjenjang. KPU RI melakukan pengadaan untuk logistic surat suara, KPU Provinsi melakukan pengadaan logistic untuk jenis formulir dan KPU Kab/kota melakukan pengadaan untuk logistik alat kelengkapan TPS untuk pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Sedangkan untuk penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024, semua logistik Pilkada dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo. Sebelum pelaksanaan pengadaan logistik surat suara, KPU RI secara aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kab/Kota terkait dengan nama dan foto calon. Koordinasi dilakukan agar tidak terjadi kesalahan nama atau foto calon setelah pelaksanaan pengadaan logistic tersebut. Dengan aplikasi Silog tersebut, pelaksanaan tahapan pendistribusian dan penyortiran logistic



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan pendistribusian logistik ke PPS dan TPS, KPU Kota Gorontalo secara aktif berkoordinasi dengan pihak pengamanan dalam hal ini Kepolisian dan TNI.

- Tahapan kampanye bukan hanya dilakukan dalam bentuk tatap muka, rapat umum atau penyebaran pamphlet/spanduk/baliho tetapi hal yang tidak kalah penting adalah pelaporan dana kampanye. Pelaporan dana kampanye dilakukan dalam 2 tahap yaitu pelaporan dana awala kampanye dan pelaporan dana akhir kampanye. Pelaporan dana awal kampanye dilakukan diawal pelaksanaan tahapan kampanye, dengan menyampaikan rekening khusus dana kampanye, anggaran awal dana kampanye. Sedangkan laporan dana akhir kampanye dilakukan dengan melaporkan penerimaan dana kampanye dan transaksi penggunaan dana kampanye. Proses pelaporan dana kampanye tersebut, KPU menggunakan aplikasi SIKADEKA. Koordinasi terkait dengan dana kampanye dilakukan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan untuk pelaksanaan kampanye dalam bentuk tatap muka, pihak terkait langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.
- Untuk penyusunan anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo, KPU Kota Gorontalo berkoordinasi dengan Walikota Kota Gorontalo, Badan Keuangan Kota Gorontalo, Bagian Hukum di Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Gorontalo serta Badan Kesbangpol Kota Gorontalo.

Dengan koordinasi yang dilakukan secara intens tersebut, KPU Kota Gorontalo mampu melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya gugatan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo. Serta pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 berjalan



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

denga naman dan lancar, terbukti tidak ada kerusuhan ataupun demonstrasi yang memprotes pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan capaian realisasi kegiatan adalah 100%. Hal ini membuktikan bahwa KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024 sudah berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.

Sasaran 4

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

2024 akan menjadi tahun politik besar – besaran di Indonesia. Pada tahun tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar serentak. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab sebelumnya Pemilu dan Pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemilu diatur dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dna adil setiap lima tahun sekali. Sementara ketentuan mengenai Pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui pasal 201 ayat (8) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasioanl dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.



Tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dilaksanakan dari tahun 2022 tepatnya pada bulan Juni 2022 dan pada tahun 2024 adalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tabel 3.9
Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cara pengukuran realisasi kegiatan ini adalah penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 berjalan dengan aman dan lancar. Selang tahun 2024 untuk pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, KPU Kota Gorontalo tidak menerima gugatan ataupun saran perbaikan dari Bawaslu ataupun dari partai politik peserta Pemilu 2024.

Sedangkan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kota Gorontalo menerima saran perbaikan administrasi terhadap proses verifikasi factual dukungan bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo. Saran perbaikan dalam waktu 1 hari langsung dilakukan oleh KPU kota Gorontalo.



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak, untuk proses pelaksanaan tahapan dan hasil pemilihan KPU Kota Gorontalo tidak menerima gugatan baik dari pasangan calon atau masyarakat. Gugatan yang diterima oleh KPU Kota Gorontalo merupakan berkas pasangan calon yang disangsikan oleh salah satu pasangan calon peserta Pilakda 2024.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di tahun 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan capaian realisasi kegiatan 100%. Hal ini membuktikan bahwa KPU Kota Gorontalo dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 sudah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada.

A. Akuntabilitas Keuangan

Diawal tahun 2024 KPU Kota Gorontalo telah menerima pagu anggaran sebesar Rp. 19.178.434.000,- dan selama tahun 2024 KPU Kota Gorontalo melakukan revisi sebanyak 14 (empat belas) kali revisi anggaran, yaitu :

- Revisi pertama dilaksanakan oleh KPU RI atau revisi eselon I pada tanggal 13 Februari 2024 dengan menarik anggaran di APBN murni, sehingga anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 17.697.523.000,-;
- Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 17.697.523.000,-;
- Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 01 April 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 18.205.560.000,-;
- Revisi keempat dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 18.205.560.000,-;
- Revisi kelima dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi keenam dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi ketujuh dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

- Revisi kedelapan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi kesembilan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 35.217.908.000,-;
- Revisi kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 35.217.908.000,-;
- Revisi kesebelas dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 38.740.316.000,-;
- Revisi kedua belas dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang sama yaitu Rp. 38.740.316.000,-;
- Revisi ketigabelas dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 dengan revisi adanya penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 39.095.515.000,-; dan
- Revisi keempatbelas dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 39.095.515.000,-.

Sampai dengan revisi keempatbelas jumlah pagu anggaran yang telah diterima KPU Kota Gorontalo selang tahun 2023 sebesar Rp. 39.095.515.000,- yang terbagi dalam 2 mata anggaran yaitu APBN Murni dan Dana Hibah Pilkada dengan total jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 31.606.101.956,- atau 80.84%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh – sungguh, kerja keras dan konsisten dalam melaksanakan kinerja kegiatan. Pada pelaporan ke Kementerian Keuangan yang dilakukan secara online melalui aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id.

Adapun laporan akuntabilitas keuangan KPU Kota Gorontalo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Gorontalo



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Anggaran			
				Pagu	Realisasi	%	
Sasaran I : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas							
Indek Reformasi Birokrasi	78	-	100%	10,919,999,000	10,919,996,081	100%	
Nilai Akuntabilitas kinerja	B	BB	150%	2,922,238,000	2,921,081,285	100%	
Nilai keterbukaan informasi public	100%	100%	100%	1,639,777,000	1,538,373,712	94%	
Sasaran II : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai politik yang andal dan berkualitas							
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	50%	100%	200%	91,806,000	91,785,556	100%	
Sasaran III : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi							
Persentase KPU Kota Gorontalo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	23,518,689,000	16,131,861,323	69%	
Sasaran IV : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik							
Persentase KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	3,006,000	3,003,999	100%	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijabarkan akuntabilitas KPU Kota Gorontalo di tiap – tiap indicator kinerja sebagai berikut :

1. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi dan merupakan unsur yang sangat menentukan perkembangan suatu organisasi. Pada hakekatnya SDM dalam suatu organisasi sebagai penggerak, pemilir dan perencana untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam instansi SDM bukan saja hanya sebagai staf



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

tetapi SDM juga merupakan sebagai modal atau asset, sehingga SDM perlu dan harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengetahuan dan kemampuan SDM terhadap teknologi informasi juga sangat diperlukan.

2. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas.

Teknologi informasi sangatlah membantu dalam pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024. Tahun 2024 dimana tahun yang untuk pertamakalinya pelaksanaan Pemilu Serentak, sehingga semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu dilaksanakan. Tahapan yang dilaksanakan adalah pemutakhiran data pemilih, Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara untuk jenis Pemilihan Presiden, DPD, DPR dan DPRD Tingkat Kecamatan dan Kota Gorontalo, Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo, pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo, verifikasi berkas bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo, Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo baik Tingkat Kecamatan dan Kota Gorontalo dan logistik. Dan pada pelaksanaan tahapan ini telah menggunakan aplikasi SIDALIH, SILON, SIAKBA, SIKADEKA, SILOG, SIREKAP, SIRUP, SAKTI, SIMPONY, SRIKANDI, SIMONIKA, SIRAMAH dan SITAB. Yang pada pelaksanaannya aplikasi ini sangat membantu kinerja KPU khususnya KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 sesuai dengan program dan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standart pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas.

Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, Koordinasi sudah dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo dari tahun 2022. Tujuan pelaksanaan korodinasi adalah



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

memastikan agar tahapan Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ada dan juga sesuai dengan juknis. Koordinasi dilakukan disetiap pelaksanaan tahapan Pemilu, dengan harapan pada pelaksanaan tahapan tersebut tidak ada permasalahan dan sengketa oleh peserta Pemilu 2024. Koordinasi yang telah dilaksanakan selain dengan Pemerintah Daerah setempat juga dengan Forkopimda, instansi terkait dan peserta Pemilu 2024.

4. Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak yang aman dan damai dapat dilihat dari 2 faktor, yaitu adanya sengketa Pemilu pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu dan juga adanya unjuk rasa yang disampaikan oleh masyarakat atau peserta Pemilu sebagai bukti tidak ada kepercayaan kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. KPU Kota Gorontalo selama melaksanakan tahapan Pemilu 2024 tidak ada sengketa atau rekomendasi yang disampaikan oleh peserta Pemilu atau dari Bawaslu Kota Gorontalo. Selain itu selama tahun 2024 juga tidak unjuk rasa yang disampaikan oleh masyarakat atau peserta Pemilu kepada KPU Kota Gorontalo.

Untuk menjaga keamanan kantor KPU Kota Gorontalo, KPU Kota Gorontalo sudah melakukan koordinasi dengan dengan pihak kepolisian (Kapolresta Gorontalo Kota) dalam menjaga keamanan kantor KPU Kota Gorontalo, hanya saja untuk kegiatan ini tidak didukung dengan anggaran untuk kegiatan keamanan dan pengamanan kantor KPU Kota Gorontalo di pagu anggaran KPU Kota Gorontalo tahun 2024. Sehingga untuk indicator kinerja untuk sasaran terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik hanya ada realisasi anggaran untuk kegiatan dukungan penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu.



BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja KPU Kota Gorontalo tahun 2024 merupakan wujud dari akuntabilitas kinerja KPU Kota Gorontalo dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan yang berpegang pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Renstra KPU Kota Gorontalo Tahun 2020 - 2024. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur entitas akuntabilitas kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja KPU Kota Gorontalo selang tahun 2023 terhadap sasaran yang telah ditetapkan, secara umum sudah memenuhi dari target yang telah ditetapkan. Untuk kedepan bukan hanya perlu dipertahankan, tetapi perlunya ditingkatkan lagi, guna memperoleh hasil yang lebih maksimal. Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo yaitu

1. Melakukan pembenahan terhadap pengarsipan data Pemilu/Pemilihan.
2. Pelaksanaan tahapan Pilkada Tahun 2024.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO